



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

BUKU PANDUAN KAMPUS MERDEKA TEKNIK INFORMATIKA

Tim Penyusun:
Tim Kurikulum MBKM
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik

KATA PENGANTAR

Pendidikan senantiasa merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting bagi penyesuaian dalam berbagai aspek pendidikan, seperti arah kebijakan pendidikan, orientasi capaian kompetensi, substansi materi yang dipelajari, tata kelola, sistem kurikulum dan implementasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Perguruan tinggi yang berfungsi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berkiprah di masyarakat dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan, tuntutan, dan tren yang terjadi pada dunia nyata, terutama tuntutan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) sehingga mampu menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter yang sesuai dengan tuntutan Kompetensi Abad ke 21.

Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pokok dalam pendidikan tinggi, yaitu rendahnya mutu lulusan (*quality*), masalah pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan (*equity*), dan masalah relevansi antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Dengan demikian, desain dan implementasi pendidikan tinggi didorong untuk menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi holistik, baik *softskills* maupun *hardskills*. Desain kurikulum pendidikan tinggi yang diperlukan saat ini adalah perpaduan antara mata kuliah yang berorientasi pada penguasaan ilmu juga *competence based* yang berfokus pada penguasaan kompetensi yang menjadi bekal untuk hidup di masyarakat.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi titik tolak bagi Universitas Islam Lamongan dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) selama maksimal 3 semester (20-40 sks) yang diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan diluar perguruan tinggi. Ini merupakan kebijakan yang positif dan perlu dijabarkan ke dalam panduan operasional guna memudahkan pemahaman sivitas dalam merealisasikannya. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Islam Lamongan dan Surat Keputusan Rektor Nomor

22/SK/UNISLA/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Islam Lamongan, maka disusun Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan Tahun 2021. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Medeka prodi Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan ini diharapkan menjadi media yang efektif sebagai rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelengraan kurikulum sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Dengan demikian, cita-cita untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional di masa yang akan datang akan secara konsisten dapat terwujud.

Lamongan, 1 April 2021

Penulis

**TIM PENYUSUN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

Ketua : Agus Setia Budi, S.Kom., M.Kom

Anggota:

1. Purnomo Hadi Susilo, S.Pd., M.Pd
2. Masrurah, S.Pd., M.Pd
3. Siti Mujilawati, S.Kom., M.Kom
4. M. Rosidi Zamroni, S.Kom., M.Kom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
TIM PENYUSUN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR.....	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Lamdasan Hukum	11
1.2 Latar Belakang.....	12
1.3 Tujuan	13
BAB II PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR	14
2.1 Persyaratan Umum.....	14
2.2 Pelaksanaan.....	14
2.2.1 Peran Pihak-Pihak Terkait.....	14
2.2.2 Bentuk Kegiatan Pembelajaran	17
BAB III PENJAMINAN MUTU.....	58
3.1 Kebijakan dan Manual Mutu	58
3.2 Mutu Pelaksanaan	58
3.3 Monitoring dan Evaluasi.....	61
3.4 Penilaian.....	63
3.4.1 Prinsip Penilaian.....	63
3.4.2 Aspek-Aspek Penilaian	63
3.4.3 Prosedur Penilaian.....	64
BAB IV PENUTUP.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66



UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN (UNISLA) FAKULTAS TEKNIK

Jl. Veteran No. 5
Telp. / Fax. (031) 831-1111
E-mail: unisla@unisla.ac.id
http://www.unisla.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
ISLAM LAMONGAN Nomor : 012/SK-FT/2020

Tentang

PENETAPAN BERLAKUNYA KURIKULUM
BARU TAHUN 2020 PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA

DI
LINGKUNGAN
FAKULTAS
TEKNIK
UNIVERSITAS
ISLAM
LAMONGAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
ISLAM LAMONGAN :

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik pada

- Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan perlu diberlakukan kurikulum baru tahun 2020 sebagai penyempurnaan dari kurikulum tahun 2019;
- b. Bahwa sebagai dasar pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun

- 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146/D/O/2000 *jo* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 120/D/O/2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Universitas Islam Lamongan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 02 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan

- Tinggi Swasta;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 146/D/O/2000 *jo* Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 120/D/O/2003 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Universitas Islam Lamongan;
 9. Statuta Universitas Islam Lamongan;
 10. Surat Keputusan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam “ Sunan Giri “ Lamongan Nomor : 02/Kep./YPPTI- SG/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Lamongan Periode 2018 - 2022.
 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor : 018/Kep./Unisla/2018 Tanggal 12 April 2018 Tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Periode 2018 - 2022;
 12. Peraturan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Lamongan
 13. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor : 043/SK/UNISLA/2020 Tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Kalender Akademik 2020/2021 Universitas Islam Lamongan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Senat Fakultas Teknik Universitas

Islam Lamongan Nomor :
003/SFT/X/2020 Tanggal 27
Oktober 2020 Perihal Tentang
Persetujuan Pemberlakuan
Kurikulum 2020 pada seluruh
Program studi di lingkungan
Fakultas Teknik Universitas
Islam Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan berlakunya Kurikulum Tahun 2020 di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan mulai Tahun Akademik 2020/2021 pada Program Studi S-1 Teknik Informatika .
- Kedua : Struktur Kurikulum dengan Daftar Mata Kuliah Pokok tercantum pada **Lampiran - 1**, Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester tercantum pada **Lampiran - 2**, Silabus Mata Kuliah tercantum pada **Lampiran - 3**, dan Satuan Acara Perkuliahan tercantum pada **Lampiran - 4** untuk masing-masing Program Studi tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Ketiga : Kurikulum Tahun 2020 ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2017 dan angkatan selanjutnya.
- Keempat : Kurikulum yang dimaksud sebanyak 144 sks Mata Kuliah yang wajib di tempuh oleh Mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan.
- Kelima : Aturan peralihan tentang pelaksanaan Kurikulum Tahun 2020 akan ditetapkan tersendiri.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2020/2021 dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 08
Agustus 2020
i. i. Dekan,

Arief Budi Laksono, S.T.,
M.T.

Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Lamongan sebagai laporan
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Islam Lamongan
3. Kepala BAASIK Universitas Islam Lamongan
4. Pengarsipan

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Landasan Hukum

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah “Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi”. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut patut didukung dan diimplementasikan di Universitas Islam Lamongan (UNISLA). Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di UNISLA di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Islam Lamongan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

12. Peraturan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Islam Lamongan.
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor 22/SK/UNISLA/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Islam Lamongan.

1.2 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dunia yang berkembang pesat berdampak pada terjadinya transformasi kehidupan personal dalam skala besar dan kompleks. Teknologi telah mengubah kehidupan manusia di berbagai aspek kehidupan. Hal ini sangat berpengaruh pada pola hidup generasi mendatang sehingga orientasi pendidikan dan pembelajaran pun mengalami perubahan. Orientasi Pendidikan dan pembelajaran di abad ke-21 harus diubah dari *expert centered learning* ke *work-based learning*.

Orientasi ini akan terus diubah dan digerakkan dari *work-based learning* ke *life-based learning*. Dengan demikian, upaya pemenuhan tenaga kerja yang terampil dan mahir di berbagai bidang dapat segera terwujud. Sehubungan dengan hal tersebut, UNISLA berkomitmen untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Kemampuan mahasiswa diarahkan pada pengembangan kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masa depan yang berubah dengan cepat.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama kebijakan tersebut yaitu: (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Proses pembelajaran yang disediakan mengakomodasi pemenuhan hak belajar mahasiswa, seperti dinyatakan dalam SN Dikti pasal 15 bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi harus difasilitasi melalui a) proses pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; b) pembelajaran dalam program studi yang sama pada

perguruan tinggi yang berbeda; c) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Kebijakan ini merupakan salah satu dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Implementasi Kampus Merdeka di UNISLA dilakukan dengan pembelajaran di dalam dan luar universitas. Pembelajaran di dalam UNISLA dilakukan dengan pendekatan transdisipliner dimana pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan kurikulum UNISLA selain pendekatan kapabilitas dan belajar berbasis kehidupan. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah di luar prodinya sebagai pemenuhan kapabilitasnya yang diwadhahi dalam matakuliah transdisiplin. Pembelajaran di luar UNISLA dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan belajar di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, dan melakukan kegiatan kewirausahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen dan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, upaya UNISLA untuk menghasilkan lulusan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat dapat dicapai.

1.3 Tujuan

Tujuan Merdeka Belajar –Kampus Merdeka Universitas Islam Lamongan adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas lulusan UNISLA agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21 dan era industri 4.0.
2. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner.
3. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian.
4. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan UNISLA.

BAB II

PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR

3.1 Persyaratan Umum

Kebijakan Merdeka Belajar di UNISLA mempersyaratkan mahasiswa agar dapat melaksanakan hak belajar di luar universitas (di luar UNISLA) untuk memenuhi target satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan pada kurikulum bidang studinya. Persyaratan tersebut diantaranya meliputi:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi. Program studi dari mahasiswa UNISLA yang akan mengikuti program merdeka belajar telah terakreditasi dan program studi yang akan dituju juga telah terakreditasi minimal sama dengan akreditasi prodi di UNISLA (boleh yang lebih tinggi).
2. Mahasiswa aktif melakukan registrasi di UNISLA dan terdaftar di PDDikti. Mahasiswa yang diijinkan mengikuti program ini adalah mahasiswa yang aktif, melakukan registrasi, mengisi rencana perkuliahan di SISFO.

Pelaksanaan program Merdeka Belajar diatur pada Panduan Merdeka Belajar Universitas Islam Lamongan. Program Merdeka Belajar ini dirancang berdasarkan kerjasama UNISLA dengan lembaga mitra dengan nota kesepakatan untuk berbagai bentuk kegiatan, yaitu melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, dan melakukan kegiatan kewirausahaan.

2.2 Pelaksanaan

2.2.1 Peran Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar adalah universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa dan Lembaga mitra. Kewenangan dan peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan merdeka belajar di Universitas Islam Lamongan dideskripsikan sebagai berikut.

A. Universitas Islam Lamongan

1. Membuat kebijakan penyelenggaraan merdeka belajar dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Islam Lamongan mengacu pada standar pendidikan UNISLA.

2. Menetapkan panduan kurikulum dan panduan Merdeka Belajar melalui peraturan rektor, untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di dalam dan luar prodi.
3. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa (dapat diambil atau tidak) sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, untuk:
 - a) Mengambil SKS di luar Universitas Islam Lamongan paling lama 2 semester maksimum sebanyak 40 SKS.
 - b) Mengambil SKS di program studi yang berbeda di dalam UNISLA sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
4. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan lembaga mitra.

B. Fakultas

1. Mengkoordinasi program studi untuk menyiapkan daftar mata kuliah transdisiplin yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan mengunggahnya ke SISFO
2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
3. Mengembangkan SOP proses pengambilan program merdeka belajar pada tingkat fakultas

C. Program Studi

1. Menyusun kurikulum dengan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner untuk pemenuhan hak belajar lintas prodi di UNISLA.
2. Menyusun paket kegiatan Merdeka Belajar sesuai kurikulum untuk pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar UNISLA
3. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam dan di luar UNISLA.
4. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar UNISLA beserta persyaratannya.
5. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dalam kurikulum dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UNISLA.
6. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring untuk pemenuhan paket merdeka belajar.


D. Mahasiswa

1. Merencanakan program matakuliah yang akan diambil bersama Dosen Wali pada SISFO.
2. Mengisi rencana kuliah pada SISFO setelah memperoleh persetujuan dosen wali dan koordinator program studi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

E. Mitra

1. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama UNISLA (bisa di tingkat universitas/fakultas/program studi).
2. Melaksanakan program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK)

Dengan mengacu pada Permendikbud dan diselaraskan dengan beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan, maka Program MBKM dapat dirancang sebagai berikut.



Gambar 1. Pola Penempatan Semester pada Kurikulum MBKM Teknik Informatika UNISLA

2.2.2 Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar disesuaikan dengan Permendikbud No 03 Tahun 2020 yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar

Desain implementasi MBKM UNISLA merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang difokuskan pada bagaimana perguruan tinggi memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. Desain implementasi kurikulum untuk memenuhi hak mahasiswa tersebut dikembangkan sebagaimana tertera pada gambar berikut.

DESAIN KURIKULUM MBKM TEKNIK ELEKTRO UNISLA			
5 SEMESTER	1 SEMESTER	1 SEMESTER	1 SEMESTER
PEMBELAJARAN DI DALAM PRODI	SETARA DENGAN 20 SKS PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI PADA PERGURUAN TINGGI YANG SAMA	SETARA DENGAN 20 SKS PEMBELAJARAN DI LUAR PERGURUAN TINGGI PADA PRODI YANG SAMA	SETARA DENGAN 20 SKS PEMBELAJARAN LAPANGAN ATAU MAGANG
Mahasiswa wajib mengambil matakuliah inti program studi	Mahasiswa dapat mengambil matakuliah yang ditawarkan oleh prodi lain pada UNISLA	Mahasiswa dapat mengambil matakuliah pada prodi yang sama di luar UNISLA	Mahasiswa dapat mengambil program magang 1 semester di industri yang terkait dengan keilmuan prodi
<i>Kompetensi Abad ke-21 (Critical thinking, Collaboration, Communication, Creativity)</i>			
PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (SKL)			

Gambar 3 Desain Implementasi Kurikulum MBKM Teknik Informatika UNISLA

A. Pertukaran Mahasiswa dalam PT

1) Pengertian

Pertukaran pelajar dalam kegiatan ini merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

2) Tujuan

Program pertukaran mahasiswa antar program studi di Universitas Islam Lamongan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan kapabilitas mahasiswa sebagai warga masyarakat yang mencintai tanah air negara kesatuan bangsa Indonesia.
2. Mengembangkan karakter mahasiswa yang memiliki *soft skill*, kemampuan berkolaborasi, dan adaptif dalam pergaulan di masyarakat Indonesia yang multikultur.
3. Memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di program studi lain yang memiliki atmosfer akademik berbeda melalui transfer kredit dan perolehan kredit
4. Meningkatkan kapabilitas mahasiswa melalui perkuliahan yang lebih mendalam atau mungkin tidak tersedia di program studinya.

3) Persyaratan

Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Merupakan mahasiswa aktif pada program diploma atau sarjana
2. Memiliki IPK minimal 3,00
3. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari Ketua Jurusan
4. Sehat secara jasmani dan rohani/ mental

4) Mekanisme

• Program Studi

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
2. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.

3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain di UNISLA
 4. Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari program studi lain.
 5. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Biro Akademik, Kerjasama dan Humas (BAKH) serta USD
- Mahasiswa
 1. Mendapatkan persetujuan Dosen Wali.
 2. Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5) Model Pertukaran Mahasiswa

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di UNISLA dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (*daring*). Mata kuliah yang dibuka untuk mahasiswa program studi lain yang ingin mengambil kuliah di program studi Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Mata Kuliah yang Dibuka untuk Mahasiswa Program Studi Lain dalam UNISLA

Kode	Mata Kuliah	SKS
TE4237	Bahasa Pemrograman Lanjut	2
TE7251	Kecerdasan Buatan	2

B. Pertukaran Mahasiswa luar PT

1) Pengertian

Pertukaran mahasiswa adalah program pengumpulan kredit semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa UNISLA pada perguruan tinggi di luar UNISLA, baik di dalam maupun di luar negeri. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi di Indonesia khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama pertukaran mahasiswa dengan UNISLA. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

2) Tujuan

Program pertukaran mahasiswa Universitas Islam Lamongan dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain bertujuan untuk:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan kapabilitas mahasiswa sebagai warga masyarakat yang mencintai tanah air negara kesatuan bangsa Indonesia.
2. Mengembangkan karakter mahasiswa yang memiliki *soft skill*, kemampuan berkolaborasi, dan adaptif dalam pergaulan di masyarakat Indonesia yang multikultur.
3. Memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di perguruan tinggi lain yang memiliki atmosfer akademik berbeda melalui transfer kredit dan perolehan kredit, dan
4. Meningkatkan kapabilitas mahasiswa melalui perkuliahan yang lebih mendalam atau mungkin tidak tersedia di program studinya

3) Persyaratan

- Persyaratan Keikutsertaan

1. Antar program studi pengirim dan penerima bisa memiliki akreditasi yang sama ataupun berbeda, asalkan keduanya berstatus terakreditasi.
2. Antar program studi penerima dan pengirim bisa lintas program studi, dengan syarat mendapat persetujuan koprodi penerima dan koprodi pengirim.
3. Mahasiswa yang dapat mendaftar untuk mengikuti program pertukaran pelajar adalah mahasiswa minimal semester 4.
4. Proses registrasi diatur dalam buku pedoman akademik.
5. Dua bulan sebelum masa perkuliahan, program studi menerbitkan daftar program studi dan mata kuliah yang dapat diambil oleh calon peserta beserta RPS, silabusnya atau rencana jadwal perkuliahan melalui website masing-masing perguruan tinggi.
6. Hak dan kewajiban mahasiswa peserta akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tersendiri.

- Persyaratan Pertukaran Pelajar dengan PT Luar Negeri

1. Mahasiswa aktif minimal semester 4.
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,5 (Tiga koma lima).
3. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi pengirim.
4. Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali.

5. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Pelajar.
6. Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
7. Persyaratan tambahan untuk pertukaran mahasiswa internasional:
 - a. Memiliki international health assurance (khusus untuk pertukaran pelajar luar negeri).
 - b. Memiliki kemampuan bahasa yang disyaratkan (d disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati oleh universitas pengirim dan universitas penerima).
 - c. Dokumen lainnya disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati kedua pihak perguruan tinggi dan ketentuan imigrasi.

4) Mekanisme

- Pihak Universitas Islam Lamongan selaku perguruan tinggi penerima
 1. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
 2. Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
 3. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
 4. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
 5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.
 6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Pihak Universitas Islam Lamongan selaku perguruan tinggi tujuan
 1. Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri maupun dengan konsorsium keilmuan.
 2. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.

3. Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal) sesuai kesepakatan dengan perguruan tinggi pengirim.
 4. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
 5. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
 6. Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
 7. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
 8. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Pihak Mahasiswa
 1. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester sesuai kalender akademik Perguruan Tinggi penerima.
 2. Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan pada PT tujuan secara penuh sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku di PT tujuan
 3. Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil dan diakui dalam satu semester antara 6 – 20 SKS
 4. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus.
 5. Mengikuti sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran sesuai sistem yang berlaku.
 6. Mahasiswa memperoleh transkrip untuk matakuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PT mitra sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui di Universitas Islam Lamongan

- Perekrutan atau Seleksi Mahasiswa Peserta Program
 1. Calon peserta mendaftarkan diri di program studi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku.
 2. Kaprodi melakukan seleksi sesuai persyaratan pertukaran pelajar.
 3. Program studi pengirim mengirimkan berkas pendaftaran kepada bagian akademik di fakultas, ditembuskan ke program studi penerima.
 4. Subbagian akademik fakultas mengirimkan berkas pendaftaran kepada Biro Akademik (BAASIK), dan Biro Kerjasama dan Humas (BAHAS) Unisla.
 5. Biro Akademik (BAASIK), dan Biro Kerjasama dan Humas (BAHAS) Universitas Islam Lamongan mengirimkan seluruh dokumen sesuai persyaratan ke Biro Akademik maupun biro lainnya yang terkait di universitas penerima.

- Pelaksanaan Program
 1. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik program studi penerima.
 2. Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 semester adalah setara dengan 20 satuan kredit semester (sks).
 3. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada program studi penerima.
 4. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi penerima.
 5. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di program studi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.
 6. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
 7. Peserta program wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh program studi penerima.

8. Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di program studi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik

5) Model Pertukaran Mahasiswa

Model pertukaran mahasiswa dapat dipilih mahasiswa berdasarkan jumlah sks yang diambil dan semesternya. Mata kuliah yang dibuka untuk mahasiswa perguruan tinggi lain yang ingin mengambil kuliah di program studi Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Mata Kuliah yang Dibuka untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Lain


Kode	Mata Kuliah	SKS
TE5241	Mesin-Mesin Listrik II	2
TE5253	Transmisi Daya Listrik	2
TE5278	Metode Numerik	2
TE5279	Sistem energi Baru dan terbarukan	2
TE4277	Informatikanika Medis	2
TE4249	Sistem Linier	2
TE4250	Sistem Kontrol Industri	2
TE4225	Operasional Amplifier (Op Amp)	2
TE4231	Pembangkit Energi Listrik	2

- Model Pertukaran Mahasiswa Mode Penuh


Model ini dilaksanakan dengan mengambil 20 sks matakuliah dalam satu semester di satu perguruan tinggi luar UNISLA. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di UNISLA kemudian melaksanakan perkuliahan di PT tujuan PT tujuan secara penuh selama satu semester sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku di PT tujuan.

- Model Pertukaran Mahasiswa Mode Kombinasi

Model ini dilaksanakan dengan mengambil Sebagian sks matakuliah di UNISLA dan sks matakuliah PT luar UNISLA dalam semester yang sama. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di UNISLA. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan mahasiswa di PT tujuan sebanyak 12-14 sks dan pembelajaran dari di UNISLA sebanyak 2-6 sks sehingga jumlah sks keseluruhan sebanyak 20 sks.



Gambar 4 Model Pertukaran Mahasiswa Mode Kombinasi



Gambar 5 Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar MBKM

C. Magang/Praktik Kerja

1) Pengertian

Magang atau Praktik Kerja adalah aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan riil di perusahaan dan industri sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Praktik kerja bagi mahasiswa non-kependidikan dilaksanakan di dunia usaha atau industri agar mahasiswa memiliki pengalaman praktis

dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Guna memperbaiki kekurangan tersebut, maka ruang lingkup magang dalam konteks merdeka belajar ini meliputi bidang pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu/minat yang ditekuni dan ditempuh dalam kurun waktu 1 semester.

2) Tujuan

Tujuan program magang atau praktik kerja bagi mahasiswa antara lain:

1. Mampu merencanakan bidang kerja dan standar pelaksanaan pekerjaan yang ada di tempat kerja sesuai bidang keahliannya secara sistematis.
2. Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan permasalahan di tempat kerja secara kritis dan bertanggung jawab sesuai bidang keahliannya.
3. Mampu melaksanakan dan melaporkan pekerjaan di tempat kerja sesuai dengan bidang keahliannya secara terbimbing/mandiri, terukur, dan bertanggung jawab.
4. Mampu melakukan interaksi, komunikasi dan kerjasama dengan teman sejawat, staf dan pimpinan di tempat kerja.

3) Mekanisme Penyelenggaraan

Program magang/praktik kerja dapat dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu (*Co-operative education dual system/link and match*). Sistem pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional serta berkelanjutan atau magang industri sebagai kesatuan utuh dalam kurikulum program sarjana.

Sistem pembelajaran terpadu bertujuan untuk:

- (1) meraih capaian pembelajaran;


- (2) memperoleh pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan
- (3) internalisasi sikap professional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri (*Co-operative education dual system/link and match*).

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut.

- Pihak Universitas Islam Lamongan
 1. Mengidentifikasi dunia usaha dan industri yang dikelola oleh berbagai Kementerian, dunia usaha, industri.
 2. Mengajukan kerjasama dengan berbagai lembaga mitra.
 3. Mengajukan izin kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan berbagai lembaga mitra dengan membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian..
 4. Menyusun program kegiatan bersama dengan lembaga mitra yang akan dipilih untuk program magang atau praktik kerja.
 5. Menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra untuk melaksanakan program magang atau praktik kerja yang telah ditetapkan.
 6. Melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan magang atau praktik kerja.
 7. Menugaskan dosen pembimbing untuk melaksanakan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan magang atau praktik kerja.
 8. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra untuk diakui sebagai SKS
 9. Melaporkan hasil kegiatan magang atau praktik kerja kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Pihak Lembaga Mitra
 1. Menjamin kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama

2. Menunjuk pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra.
 3. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 4. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang).
 5. Memberikan nilai kepada mahasiswa atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan diekuivalensi dan direkognisi oleh prodi untuk menjadi bobot SKS.
- Pihak Mahasiswa
 1. Mahasiswa mendaftar mengikuti seleksi program magang atau praktik kerja di lembaga mitra atas persetujuan Dosen Wali.
 2. Melaksanakan kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.
 3. Membuat *logbook* kegiatan selama pelaksanaan magang atau praktik kerja sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
 - Dosen Pembimbing dan *Supervisor*
 1. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
 2. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
 3. *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
 4. Dosen pembimbing bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran magang/praktek kerja dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 6.



Gambar 6 Mekanisme Pelaksanaan Program Magang/Praktek Kerja MBKM

(1) Tahap Persiapan

Program Studi membentuk panitia magang/praktik kerja yang dipimpin oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja yang bertugas mengkoordinasikan teknis pelaksanaan magang industri. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi mengenai Magang/Praktik Kerja yang dilakukan oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja. Sosialisasi meliputi prosedur, jadwal dan tempat perusahaan (instansi) untuk pelaksanaan Magang/Praktik Kerja. Pengajuan proposal Magang/Praktik Kerja dapat dilakukan pada tahap ini untuk menentukan tempat magang/praktik kerja.

(2) Tahap Pendaftaran

Mahasiswa mengambil Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja melalui KRS sesuai dengan kesepakatan Unisla dengan BUMN/Industri/Lembaga lain berdasarkan PKS antara Unisla dengan Lembaga tujuan magang.

Pengajuan Magang/Praktik Kerja berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Adapun rincian pengajuan Magang/Praktik Kerja adalah sebagai berikut :

- Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).
- Telah lulus sks ≥ 95 dengan IPK $\geq 3,25$.
- Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA).

- Membuat surat permohonan Magang/Praktik Kerja yang dilengkapi dengan proposal magang dalam sebuah dokumen.
- Membawa dokumen ke admin Program Studi untuk mendapatkan nomor surat.
- Membawa dokumen untuk mendapatkan persetujuan

Koordinator Magang/Praktik Kerja. Koordinator magang/praktik kerja mengusulkan dosen pembimbing magang sesuai dengan bidang keahlian ke Kaprodi dan selanjutnya Kaprodi mengusulkan surat tugas dosen pembimbing magang ke Dekan.

(3) Tahap Pembekalan

Sebelum berangkat Magang, mahasiswa wajib mengikuti kuliah pembekalan yang dijadwalkan oleh panitia. Pembekalan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja. Sebelum berangkat magang, mahasiswa harus menyiapkan berkas-berkas yang harus dibawa yaitu:

- Surat Pengantar
- Pedoman Magang/Praktik Kerja
- Daftar Hadir Harian
- Form Laporan Mingguan
- Form Penilaian Industri

(4) Tahap Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

Selama melaksanakan magang/praktik kerja, mahasiswa wajib mengikuti seluruh peraturan di organisasi tempat magang. Apabila melanggar peraturan organisasi berarti melanggar peraturan akademik Program Studi yang bisa dikenakan sanksi baik peringatan lisan, peringatan tertulis, maupun pemberhentian (Drop Out) tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mahasiswa yang dikeluarkan dari tempat Magang Industri karena melanggar peraturan organisasi dianggap tidak lulus Mata Kuliah. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin panitia magang/praktik kerja dan Koordinator Program Studi.

(5) Tahap Bimbingan dan Penyusunan Laporan

- Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Pembimbing Industri dan Dosen Pembimbing.
- Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama minimal 14 kali bimbingan.
- Laporan Magang harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar Magang/Praktik Kerja.

(6) Tahap Penilaian

- Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Supervisor.
- Penilaian dari Supervisor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang.
- Mahasiswa mendapatkan Sertifikat Industri dari tempat magang.
- Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar.
- Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan Magang/Praktik Kerja dan telah selesai membuat laporan Magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing.
- Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan Koordinator Magang/Praktik Kerja.
- Nilai yang diperoleh kemudian diinput oleh Dosen Pembimbing ke dalam SISFO.

(7) Tahap Monitoring dan Evaluasi

- Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja.
- Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang/praktik kerja.

(8) Tahap Pelaporan ke PD DIkti

Kaprodi melaporkan pengakuan sks (rekognisi magang) ke PD Dikti melalui Biro Akademik.

6) Penyusunan RPS dan Pembuatan *Logbook*

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS didesain oleh program studi agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, merencanakan, menjalankan, serta membuat laporan Magang/Praktik Kerja dengan benar dan tepat waktu.

Selain RPS juga diperlukan pembuatan *Logbook*. *Logbook* merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan instansi. *Logbook* berisikan histori kegiatan bimbingan yang dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja.

7) Sistematika Penyusunan Proposal dan Laporan Magang/Praktik Kerja

Program Studi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang di setiap Program Studi. Proposal Magang/Praktik Kerja adalah dokumen pengantar permohonan Magang/Praktik Kerja selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja. Laporan Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja selama 1 semester yang disusun oleh mahasiswa.

8) Evaluasi dan Penilaian Magang/Praktik Kerja

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan magang. Evaluasi mata kuliah Magang ini dilakukan oleh supervisor selama di lokasi magang, dan oleh dosen pembimbing bersama dosen penguji di seminar laporan magang. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Nilai magang/praktik kerja diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari industri (Pembimbing di Industri) dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun komposisi

penilaiannya adalah minimum 40% dari pihak Industri dan maksimum 60% dari dosen pembimbing.

Nilai dari industri diberikan oleh supervisor atau yang berwenang di industri sesuai dengan form Penilaian Prestasi Kerja Magang/Praktik Kerja. Form penilaian harus dikumpulkan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan Magang/praktik kerja berakhir. Form penilaian harus ditulis dengan pena, ditandatangani supervisor dan stempel industri.

Penilaian dari dosen pembimbing didasarkan pada hasil pemantauan, laporan dan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- (1) Laporan magang/praktik kerja
- (2) Penguasaan materi
- (3) Sikap dan kemampuan presentasi
- (4) Capaian magang/praktik kerja

9) Model Praktik Kerja/Magang

Model ini dilaksanakan dengan mengambil sejumlah mata kuliah setara 20 sks dalam satu semester di UNISLA. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di UNISLA kemudian melaksanakan magang/praktik kerja di dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dalam waktu 6 enam bulan. Mahasiswa akan dibimbing dosen pembimbing dari UNISLA dan pembimbing lapang dari tempat magang/Praktik kerja. Penilaian diberikan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan yang kemudian dilakukan rekognisi dengan matakuliah yang didaftarkan mahasiswa pada SISFO. Mata kuliah yang dikonversikan untuk mahasiswa yang mengambil program magang adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Konversi Mata Kuliah Magang

Kode	Mata Kuliah	SKS
TE6242	Interface dan Peripheral	2
TE6376	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3
TE6274	Kewirausahaan	2
TE5220	Robotika	2
TE5243	Transformator	2

TE5259	Manajemen Proyek	2
TE7275	Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
TE5226	Ekonomi Teknik	2
TE2248	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). Penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam bentuk terstruktur (*structured form*).

D. Penelitian/Riset

1) Pengertian

Penelitian atau riset merupakan bentuk kegiatan pembelajaran untuk membangun cara berpikir kritis mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti untuk lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Kegiatan ini diwujudkan dalam kegiatan magang penelitian/riset di di laboratorium pusat penelitian/riset baik di dalam maupun luar UNISLA. Mahasiswa dapat berperan sebagai asisten peneliti untuk mengerjakan proyek penelitian/riset dengan 1) peneliti di Lembaga riset yang relevan (mis Badan Bahasa, LITBANG di PT, Litbang lainnya), 2) dosen UNISLA sesuai dengan disiplin ilmu bidang studi masing-masing mahasiswa., atau 3) dosen perguruan tinggi lain yang di dalamnya terdapat aktivitas riset, selama 6 - 12 bulan.

2) Tujuan

Tujuan program penelitian/rise antara lain untuk:

1. Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa mahasiswa dalam proyek riset yang besar sehingga dapat memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
2. Meningkatkan kemampuan meneliti mahasiswa melalui pembimbingan langsung oleh dosen/peneliti di lembaga riset/pusat studi.

3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

3) Persyaratan

1. Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks dan telah lulus matakuliah metodologi penelitian
2. Mahasiswa membentuk kelompok penelitian dalam topik penelitian/riset yang sejenis dan sudah memperoleh persetujuan dari dosen wali (PA) dan koordinator program studi serta pimpinan fakultas.
3. Mahasiswa membuat program kerja sebagai acuan untuk kegiatan penelitian/riset. Program kerja sekurang-kurangnya berisi:
 - (1) tujuan,
 - (2) CPL yang akan dicapai,
 - (3) matakuliah yang akan diselesaikan,
 - (4) strategi yang akan ditempuh, dan
 - (5) hasil luaran dan dampak yang terjadi baik kepada diri sendiri maupun program studinya.

4) Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

- Pihak Universitas Islam Lamongan
 1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset atau perguruan tinggi lain
 2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
 3. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset atau perguruan tinggi lain untuk memberikan nilai.
 4. Menugaskan dosen untuk menyusun logbook penelitian bersama-sama dengan peneliti dari lembaga riset/laboratorium riset atau perguruan tinggi lain, dan melaporkannya ke atasan langsung dan LITBANG UNISLA.

5. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 6. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
 7. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Pihak Mitra (Lembaga Riset/Laboratorium Riset Terakreditasi)
 1. Lembaga Mitra merupakan lembaga/laboratorium riset di luar kampus Unisla yang telah terakreditasi.
 2. Lembaga mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan (MoU/SPK).
 3. Lembaga mitra menunjuk pendamping (Pembimbing Lapangan) untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
 4. Lembaga mitra menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa.
 5. Lembaga mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga/laboratorium sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
 6. Lembaga mitra memberikan peneliti utama dan/atau supervisor yang benar-benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa sebagai pendamping mahasiswa.
 7. Lembaga mitra bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa
 - Pihak Mahasiswa
 1. Mahasiswa yang berhak mengikuti program Asistensi Riset adalah mahasiswa Unisla yang berstatus aktif.
 2. Mahasiswa berhak mengikuti program Asistensi Riset setelah menyelesaikan minimal 100 sks mata kuliah.
 3. Mahasiswa mendaftar program Asistensi Riset dengan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA), sesuai dengan mekanisme pada Program Studi.

4. Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh calon dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil.
 5. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
 6. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 7. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.
- Pihak Dosen Pendamping/Pembimbing
 1. Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Riset merupakan dosen tetap Unisla.
 2. Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu mata kuliah yang terkait dengan program asistensi riset.
 3. Pembimbing/pendamping terdiri dari satu atau lebih dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.
 4. Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas.
 5. Dosen pembimbing bersama-sama dengan peneliti (pembimbing lapangan) menyusun melakukan monitoring terhadap *logbook* mahasiswa
 - Pembimbing/Pendamping Lapangan
 1. Pembimbing/pendamping lapangan merupakan peneliti dari lembaga Riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
 2. Pembimbing/pendamping lapangan ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.

5) Bobot SKS dan Kesetaraan

Ketentuan beban sks dalam kegiatan ini mencapai total beban 17 sks atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester,

sehingga 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 17 sks setara dengan 46.240 (empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh) menit kegiatan magang atau 765 jam.

6) Bentuk Kegiatan

Model kegiatan penelitian/riset adalah bentuk terstruktur (structured). Kegiatan penelitian juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Tujuh belas sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan penelitian. Beban kegiatan dan sks penelitian mahasiswa selama 1 semester sebagai berikut:

Tabel 4 Beban kegiatan dan sks penelitian mahasiswa


No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya
1.	Proposal penelitian	10	45	1
2.	<i>Hard skill</i> 1. Pelaksanaan penelitian 2. Laporan penelitian	40	315	7
3.	Luaran akhir riset: 1. Artikel <i>submitted</i> 2. Artikel <i>accepted</i>	20	180	4
4.	Mengikuti konferensi/seminar nasional	20	180	4
5.	Program pendukung (<i>soft skill</i>)	10	45	1
	TOTAL	100	765	17

7) Model Pelaksanaan

Perguruan tinggi memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus. Lembaga riset/laboratorium riset merupakan lembaga yang sudah terakreditasi dan memiliki kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan Unisla. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan riset di laboratorium. Pelaksanaan penelitian/riset dilakukan selama 5-6 bulan di laboratorium atau setara dengan maksimal 17-20 sks. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang

relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan penelitian. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi.

Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Kreativitas Penelitian Mahasiswa dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Adapun mekanisme bentuk pembelajaran penelitian/riset dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 7.



Gambar 7 Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian/Riset MBKM

E. Kegiatan Wirausaha

1) Pengertian

Kegiatan Wirausaha merupakan bentuk pembelajaran yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk wirausaha, baik yang sudah maupun belum ditetapkan dalam kurikulum program studi. Bentuk kegiatan wirausaha penting ditanamkan pada mahasiswa karena saat ini Indonesia hanya memiliki skor 21%

wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei (Global Entrepreneurship Index (GEI), 2018) dan 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha (IDN Research Institute, 2019).

2) Tujuan

Tujuan kegiatan Wirausaha antara lain untuk:

1. Meningkatkan potensi wirausaha mahasiswa berdasarkan minatnya sehingga dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

3) Persyaratan

1. Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks dan telah lulus matakuliah metodologi penelitian
2. Mahasiswa membentuk kelompok penelitian dalam topik penelitian/riset yang sejenis dan sudah memperoleh persetujuan dari dosen wali (PA) dan koodinator program studi serta pimpinan fakultas.
3. Mahasiswa membuat program kerja sebagai acuan untuk kegiatan penelitian/riset. Program kerja sekurang-kurangnya berisi: (1) tujuan, (2) CPL yang akan dicapai, (3) matakuliah yang akan diselesaikan, (4) strategi yang akan ditempuh, dan (5) hasil luaran dan dampak yang terjadi baik kepada diri sendiri maupun program studinya.

4) Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

- Pihak Universitas Islam Lamongan
 1. Jika kegiatan wirausaha sudah teritegrasi dengan kurikulum, program studi Menyusun rencna perkuliahan semester (RPS) kegiatan wirausaha sesuai kurikulumnya, dan jika belum terintegrasikan dengan kurikulum, program studi Menyusun program kegiatan yang relevan dengan bidang ilmu program studinya masing-masing (mis wirausaha berbasis bahasa, wirausaha berbasis layanan social, wirausaha berbasis pendidikan, dll).

2. Menyiapkan paket kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran *daring* maupun *luring*.
 3. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari perusahaan/pelaku usaha dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
 4. Menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran kegiatan wirausaha mahasiswa. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
 5. Menetapkan dosen pembimbing atau memberi penugasan khusus untuk mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil untuk membimbing mahasiswa selama menempuh kegiatan wirausaha.
 6. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan di luar Unisla.
 7. Membangun dan mengaktifkan pusat inkubasi untuk mengintegrasikan kegiatan wirausaha dalam program pusat tersebut.
 8. Melakukan kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
 9. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.
- Pihak Mahasiswa
 1. Mendaftarkan program kegiatan wirausaha setelah memperoleh persetujuan dari dosen wali.
 2. Menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan wirausaha dengan bimbingan unit pengembangan kewirausahaan perguruan tinggi dan dosen pembimbing kewirausahaan/mentor.

3. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
 4. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi, laporan kegiatan, produk dan analisis keuangan.
 5. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok.
 6. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa ataupun pihak lain di luar Unisla.
- Pihak Dosen Pembimbing
 1. Dosen pembimbing/pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap Unisla.
 2. Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu matakuliah yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan.
 3. Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.
 4. Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas
 - Pihak Mentor Pelaku Wirausaha
 1. Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha.
 2. Mentor pendamping ditunjuk oleh perusahaan mitra.

5) Bobot SKS dan Kesetaraan

Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai maksimal 17 sks atau setara dalam lima bulan kegiatan mahasiswa. Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu satuan kredit semester (sks) selama satu semester setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 17 sks setara dengan 46.240 (empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh) menit kegiatan atau 765 jam kegiatan.

6) Rekomendasi Konversi sks (Contoh dari Panduan KBMI 2020)

• Kegiatan

1. Kegiatan workshop yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dalam 1 atau 2 pertemuan perkuliahan dengan melampirkan: (1) Flier, (2) Bukti Pendaftaran, (3) Foto/Screenshot bukti keikutsertaan, (4) Membuat Resume minimal 3 halaman yang diketik di Microsoft word, (5) Sertifikat.
2. Mahasiswa membuat laporan terkait yang dibutuhkan untuk konversi, misal: (1) Dokumen Proposal, (2) Surat Keputusan Lolos Program, (3) Kontrak Program, (4) Dokumen Strategi terkait kegiatan dan Presentasi, (5) Laporan Pendampingan, (6) Laporan lain yang dibutuhkan oleh Program Studi.

• Ekivalensi program kewirausahaan

Ekivalensi sks yang dipergunakan untuk kegiatan kewirausahaan merdeka adalah model *Structured form*, yaitu:

Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia


No	Kegiatan Wirausaha	Mata kuliah setara	Ekivalensi SKS
1	Penyusunan Proposal	Proposal Bisnis	2
2	Strategi Pemasaran	Pemasaran/e-Marketing	2
3	Strategi Bisnis	Strategi Bisnis	3
4	Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan	3
5	Penciptaan Produk	Produksi	3
6	Penugasan dan Tanggungjawab Tim	Manajemen SDM	2
7	Pendampingan Wirausaha	Kewirausahaan/Simulasi Bisnis	2
	TOTAL		17

• Proses Program Wirausaha

1. Mahasiswa mendaftarkan kegiatan wirausaha ke program studi dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.

2. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok.
3. Proposal mahasiswa dinilai dan diberikan rekognisi mata kuliah oleh Program Studi.
4. Program Studi menunjuk dosen pembimbing dan mentor wirausaha.
5. Mahasiswa menjalankan wirausaha dalam jangka waktu 1 – 2 semester
6. Mahasiswa menyusun laporan wirausaha yang meliputi di antaranya analisis keuangan dan perkembangan bisnis.
7. Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan mentor yang telah ditunjuk.
8. Dari hasil penilaian kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dikonversi nilai dan diberi pengakuan sks.
9. Kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PD. Dikti.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran kewirausahaan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 8.



Gambar 8 Mekanisme Pelaksanaan Program Kewirausahaan MBKM

F. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

1) Pengertian

Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Sejauh ini UNISLA sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

2) Tujuan

Tujuan program proyek program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan

banyak pemangku kepentingan di lapangan melalui keterlibatan mahasiswa selama 6 – 12 bulan di lokasi kegiatan

2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, universitas dan lokasi atau desa tempat pelaksanaan kegiatan.

- Manfaat bagi mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk :
 1. Melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri, berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
 2. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
 3. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
- Kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata diharapkan bermanfaat bagi UNISLA untuk :
 1. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
 2. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
 3. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
 4. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- Sementara itu, bagi lokasi pelaksanaan kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata diharapkan bermanfaat untuk :

1. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
2. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
3. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
4. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
5. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

3) Persyaratan, Kewajiban, Hak, dan Sanksi

a. Bagi Mahasiswa

- Persyaratan
 1. Telah lulus mata kuliahn dengan memiliki minimal 100 sks dan minimal berada di semester 5 di program studinya.
 2. Mendaftarkan diri mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT pada program studi /fakultas dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 3. Membuat dan mengajukan proposal kegiatan kepada pengelola program (LPPM).
 4. Kegiatan membangun desa/KKNT dapat dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah maksimal 10 orang/lokasi desa, dan bersifat multidisiplin (asal program studi /fakultas yan berbeda).
 5. Peserta wajib tinggal (*live in*) di komunitas atau di desa lokasi yang telah ditentukan.
 6. Syarat sehat dan tidak sedang hamil menjadi pertimbangan untuk mengijinkan mahasiswa mengambil program ini.
 7. Disarankan dalam kelompok tersebut ada perimbangan *gender* (jumlah laki-laki dan perempuan).
- Kewajiban
 1. Mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh LPPM dengan materi dari LPPM.
 2. Melaksanakan kegiatan di desa sekurang-kurannnya 95% dari alokasi waktu yang ditentukan, yang diperoleh dari indikator absensi kehadiran.

3. Menyusun rencana program kegiatan dalam bentuk matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan 1 minggu sebelum penerjunan ke desa dan diserahkan kepada pembimbing.
 4. Mengisi catatan harian pada buku kontrol setiap hari sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan.
 5. Menyelesaikan seluruh rangkaian program kegiatan di desa termasuk ujian akhir, membuat laporan akhir kegiatan, dan luaran kegiatan.
 6. Menyetor luaran kegiatan yang dapat berupa artikel jurnal pengabdian yang sudah terbit, HKI video (surat pencatatan ciptaan), dan publikasi media massa.
 7. Menjaga nama baik Unisla dengan tidak mengikuti kegiatan politik praktis, penyalahgunaan narkoba, tidak melanggar norma dan etika dan perbuatan tercela.
 8. Mentaati prosedur yang telah diatur dalam panduan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT, tata tertib, dan aturan lainnya yang berlaku
- Hak
 1. Setiap mahasiswa Unisla berhak mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan membangun desa/KKNT dan dinyatakan lulus berhak atas pengakuan kredit 20 sks.
 3. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diberikan sertifikat telah melaksanakan kegiatan membangun desa/KKNT, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar kampus.
 - Sanksi
 1. Diberi peringatan secara lisan atau peringatan secara tertulis.
 2. Pengurangan nilai.
 3. Mahasiswa ditarik dari lokasi kegiatan sebelum masa berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan yang bersangkutan dinyatakan gugur mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT.
 4. Mahasiswa yang ditarik dari lokasi kegiatan dan dinyatakan gugur, bisa mengulang lagi program membangun desa/KKNT pada periode berikutnya dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.

5. Penetapan sanksi dilakukan oleh LPPM setelah mendapat masukan, kajian dan pembahasan bersama pembimbing.

b. Bagi Dosen Pembimbing

- Persyaratan
 1. Dosen pembimbing ditetapkan oleh LPPM setelah mendapat masukan dari program studi/fakultas.
 2. Kegiatan membangun desa/KKNT minimal dibimbing oleh satu atau lebih dosen pembimbing.
 3. Dosen pembimbing bertanggung jawab secara akademik terhadap kegiatan peserta/mahasiswa.
 4. Persyaratan dosen pembimbing adalah dosen tetap Unisla dan telah mengikuti TOT (*training of traniner*) pembimbing membangun desa/KKNT.
 5. Bersedia melakukan pembimbingan kepada mahasiswa peserta membangun desa/KKNT sampai selesai.
 6. Dosen pembimbing dari mitra ditentukan oleh mitra.
 7. Dosen pembimbing dari Unisla dan pembimbing dari mitra melakukan bimbingan dan penilaian terhadap kegiatan membangun desa/KKNT.
- Kewajiban dan Hak
 1. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.
 2. Melakukan koordinasi dengan mitra atau penanggung jawab lokasi (mitra, kepala desa, dan lain-lain).
 3. Bertanggung jawab kepada LPPM.
 4. Setiap dosen yang menjadi pembimbing wajib mengikuti prosedur yang telah diatur dalam buku panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta aturan lainnya yang berlaku.

4) Mekanisme

Mekanisme program membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

- Perguruan Tinggi

1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
 2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
 3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
 4. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
 5. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
 6. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
 7. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 8. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
 9. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Mahasiswa
 1. Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
 2. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
 3. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
 4. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
 - Pembimbing
 1. Dosen Wali dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
 2. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.

3. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
 4. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
 5. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.
- Lokasi Pelaksanaan
 1. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 2. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
 3. Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
 4. Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200km.
 5. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).
 - Mitra
 1. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
 2. Pemerintah Daerah.
 3. BUMN dan Industri.
 4. *Social Investment*.
 5. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

5) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

1. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, mahasiswa wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT yaitu LITBANG yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
2. LITBANG menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
3. LITBANG memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

6) Pendanaan

Sumber Pendanaan kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata dapat berasal dari Universitas, mitra, dan sumber lain yang tidak mengikat. Komponen penggunaan dana yang dapat diperoleh mahasiswa adalah transportasi, Biaya Hidup, Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan, Biaya Program, Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan dan komponen lain yang diatur oleh bidang keuangan UNISLA.

7) Status dan bobot sks

Program membangun desa/KKNT yang diikuti oleh mahasiswa merupakan kegiatan merdeka belajar di luar kampus selama 1 semester. Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total beban 20 sks atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa di desa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

8) Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan program membangun desa/KKNT dilaksanakan di desa di kabupaten/kota yang ditentukan oleh LPPM bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota. Lokasi pelaksanaan kegiatan diutamakan yang memiliki permasalahan dan potensi sebagai lokasi membangun desa/KKNT dan memiliki dukungan dan komitmen dari desa dan pemerintah daerah setempat. Lokasi membangun desa/KKNT meliputi:

1. Lokasi kegiatan adalah di desa/kelurahan. Definisi dan syarat lokasi desa mengacu pada informasi dari mitra, Kemendes PDT dan Transmigrasi atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi.
2. Lokasi desa rekomendasi dari Kemendes PDT Transmigrasi.
3. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
4. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang.
5. Desa-desanya binaan Unisla.

6. Desa-desanya atau kelurahan lainnya atas permintaan mitra (desa, industri dan pemda setempat).

9) Mitra Kegiatan

Mitra kegiatan membangun desa/KKNT meliputi: Pemerintah (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat kabupaten/kota, provinsi, Kemendikbud, Kemendes, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, Kodam, Kapolri, dan Desa binaan PT), BUMN, dan kelompok masyarakat non Pemerintah (dana CSR dari Industri, Social Investment).

10) Model-model Pelaksanaan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

a. Model KKNT yang Diperpanjang (KKN-DP)

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini UNISLA bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 bulan di lokasi. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian

portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

c. Kuliah Kerja Nyata Integrasi (KKN-I)

KKN-I merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, serta melakukan aktifitas pengabdian dalam bentuk berperan aktif pada proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan desa di berbagai bidang dengan melibatkan diri pada tim mahasiswa multi disiplin ilmu. Berikut ragam kegiatan KKN-I yang dapat dipilih mahasiswa.

d. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T)

KKN-T merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, serta melakukan aktifitas pengabdian dalam bentuk berperan aktif pada proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan pada bidang tertentu dengan melibatkan diri pada tim mahasiswa yang mayoritas monodisiplin, dan terbuka juga bagi bidang ilmu lain yang masih relevan. Berikut ragam kegiatan KKN-Tematik yang dapat dipilih mahasiswa.

11) Mekanisme Pelaksanaan

Penyelenggaraan membangun desa/KKNT dikelola dan atau dikoordinasikan oleh LPPM Unisla. Secara garis besar organisasi pengelola membangun desa/KKNT memiliki tugas dengan deskripsi tugas sebagai berikut.

- a. Rektor: Penanggung jawab kegiatan membangun desa/KKNT
- b. Wakil Rektor I
 - Bertanggung jawab secara kurikuler atas program membangun desa/KKNT

- Memberikan pengarahan dan kemudahan dalam pelaksanaan membangun desa/KKNT
 - Memfasilitasi penganggaran kegiatan membangun desa/KKNT
- c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- Menjalin kerja sama dengan mitra, stakeholder dan lembaga lain.
 - Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT
 - Mengarahkan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT secara akademis dan ilmiah.
 - Merekrut, menyeleksi, dan melakukan TOT Dosen pembimbing
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan membangun desa/KKNT.
 - Bertanggung jawab kepada rektor tentang pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT.

12) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan program membangun desa/KKNT dilakukan selama 1 semester pada setiap tahun sesuai kalender akademik tahun berjalan. Peserta tinggal (*live in*) minimal selama 5-6 bulan di desa yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.

13) Mekanisme Pelaksanaan Program

Semua pentahapan pelaksanaan program membangun desa/KKNT dikelola oleh LPPM terintegrasi secara online melalui sisfo merdeka belajar membangun desa/KKNT (<https://litbangpemas.unisla.ac.id/>).

a. Tahap Persiapan: Penyiapan data dan informasi

Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan program membangun desa/KKNT yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- Identifikasi kelayakan lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.
- Pengurusan izin lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.
- Sosialisasi, peminatan dan pendaftaran peserta program membangun desa/KKNT.
- Pemilihan lokasi dan penempatan mahasiswa.
- Pembekalan mahasiswa peserta membangun desa/KKNT.
- Pembekalan atau TOT Dosen pembimbing.
- Penetapan pembimbing mahasiswa program membangun desa/KKNT.

b. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan (*Mentoring*)

Tahap ini merupakan tahap penerjunan mahasiswa kelokasi dalam rangka pelaksanaan program.

- Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP)
- Menetapkan program dan pembuatan proposal kegiatan
- Pelaksanaan Program dan Bimbingan.

c. Tahap Pelaporan Kegiatan

- Menyusun laporan akhir kegiatan secara individu
- Evaluasi keberhasilan dan evaluasi program

d. Monitoring dan Evaluasi

Dilaksanakan untuk memastikan output dari setiap rangkaian kegiatan dapat tercapai serta mengevaluasi pelaksanaan program untuk menilai efektivitas program dalam rangka memperoleh perbaikan dan penyempurnaan di tahun berikutnya.


e. Tindak Lanjut : *output dan outcome*

Luaran ini diharapkan berdampak pada kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian desa. Selain itu, kegiatan membangun desa/KKNT menghasilkan luaran yang dapat dilanjutkan untuk desiminasi dan dipublikasi sehingga berdampak pada kinerja lembaga.

Luaran kegiatan dapat berupa:

- Laporan kegiatan Membangun Desa/KKNT.
- Desiminasi atau publikasi artikel kegiatan pada jurnal (misal pada Buletin Greezzma Unisla).
- HKI (surat pencatatan ciptaan) rekaman video.
- Publikasi pada media masa.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran Membangun Desa/KKN Tematik dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 9.



Gambar 9 Mekanisme Pelaksanaan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), MBKM

BAB III

PENJAMINAN MUTU

4.1 Kebijakan dan Manual Mutu

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dilaksanakan oleh Unisla untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil. Sementara, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di Unisla yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh sudah sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. Unisla memiliki Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Kebijakan serta manual mutu untuk Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di Unisla.

3.2 Mutu Pelaksanaan

Sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Unisla, penyelenggaraan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka harus sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus yang berlaku di Unisla, sedangkan kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan program studi, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar di Unisla. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu berikut, diantaranya akan menjadi prioritas.

1) Mutu Kompetensi Peserta

Kompetensi peserta harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

- a. Indikator kompetensi sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- b. Indikator Pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum.
- d. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus.

2) Mutu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- b. Pelaksana kegiatan wajib : (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

3) Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah/kegiatan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan pembimbing internal dan eksternal harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.

4) Mutu Sarana dan Pasarana Untuk Pelaksanaan

Sarana dan Prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan untuk untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.

5) Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja. Unjuk kerja dapat berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
- e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.

6) Mutu Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing;
- b. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3.3 Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya. Dengan demikian, melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk

memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unisla.

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh Unisla ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai.
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya.
3. Mengembangkan instrumen Monev.
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan.
5. Menilai tingkat capaian standar mutu.
6. Pelaporan Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, LP3M Unisla bersama dengan Unit Sumber Daya Informasi (USDI) juga menyiapkan sistem *survey online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi Unisla dalam mengembangkan program selanjutnya.

3.4 Penilaian

Penilaian merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program MBKM. Fokus penilaian adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program MBKM oleh mahasiswa. Melalui penilaian akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program MBKM. Selanjutnya, penilaian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Tata cara penilaian secara umum mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada penyelenggara program MBKM yang pada prinsipnya sesuai dengan SN Dikti. Dengan demikian hal-hal terkait dengan tata cara pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk program MBKM secara lengkap dapat merujuk pada ketentuan tersebut.

3.4.1 Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilaksanakan mengacu kepada prinsip penilaian pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi.

3.4.2 Aspek-Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan tersebut, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya mencakup:

- a. Kehadiran dalam setiap kegiatan
- b. Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan
- c. Partisipasi dalam setiap kegiatan
- d. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
- e. Kemampuan kerjasama
- f. Kemampuan komunikasi
- g. Kemampuan melaksanakan tugas
- h. Kemampuan membuat laporan
- i. Sopan santun

3.4.3 Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan baik selama kegiatan berlangsung sebagai penilaian proses maupun pada akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar sebagai penilaian hasil. Penilaian proses dapat dilakukan melalui teknik penilaian wawancara, observasi, partisipasi, dan angket. Sementara itu, penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan bentuk pembelajaran yang diambil oleh mahasiswa yang bisa dilaksanakan oleh:

1. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping, atau,
2. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping dengan mengikutsertakan pendamping dari pemangku kepentingan/ mitra yang relevan.

Program Studi dan Fakultas kemudian melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil penilaian tersebut serta menginput nilai ke dalam Sistem Informasi akademik (www.sisfo.unisla.ac.id). Selanjutnya hasil penilaian dan pengakuan sks tersebut sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

BAB IV

PENUTUP

Program Merdeka Belajar merupakan wujud kesungguhan dan tanggung jawab universitas untuk memenuhi hak belajar mahasiswa agar menjadi lulusan yang bermutu, dan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, khususnya di era Industri 4.0. Buku panduan ini merupakan referensi dalam implementasi program Merdeka Belajar khususnya untuk program sarjana. Buku ini merupakan penjabaran dari kebijakan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2021, Standar Pendidikan UNISLA, Standar Penelitian UNISLA, Standar Pengabdian kepada Masyarakat UNISLA, Buku Panduan Merdeka-Kampus Merdeka, dan sumber-sumber lain yang mendukung implementasi Merdeka Belajar di UNISLA. Buku panduan ini diharapkan menjadi panduan bagi pengelola atau pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya, dengan harapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Panduan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia – KBMI 2020. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta.